



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2022**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, 27 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Reza Khadafy, S.STP, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	4
1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Capaian Renstra	23
3.3 Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	4
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4 Daftar Jabatan Struktural.....	10
Tabel 1.5 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	11
Tabel 1.6 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	21
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	22
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	23
Tabel 3.5 Capaian Renstra Tahun 2016-2021	24
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2021	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.


1.3 Struktur Organisasi

Susunan/Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a) Kepala Satuan; b) Sekretariat; c) Bidang-bidang; d) UPT; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan lengkap Struktur Organisasi Satpol PP Kota adalah sebagai berikut dari:

- a. Kepala Satuan membawahi;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Fasilitasi Koordinasi Trantibum; dan
 - 3) Seksi Pendataan dan Penataan
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3) Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Potensi Dan sumber Daya Linmas; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

Satpol PP memiliki 647 (enam ratus empat puluh tujuh) orang aparatur yang terdiri dari 206 (dua ratus enam) orang PNS dan 441 (empat ratus empat puluh dua) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															Jumlah
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kepala Satuan	1															1
2	Sekretariat	0	0	5	1	3	2	1	1	0	1	0	0	0	1	12	27
	a Sekretaris		0														0
	b Kasubbag. Perencanaan Program			1													1
	c Kasubbag. Keuangan			1													1
	d Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			1													1
	e Jabatan Fungsional							1									1
	f Fungsional Umum/Pelaksana	0	0	2	1	3	2	1		0	1	0	0	0	1	0	11
	g Non PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	3	3	27	13	67	35	15	4	1	1	1	1	419	590
	a Kabid. Trantibum			1													1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian			1													1
	c Kasi. Fasilitas Koordinasi Ketertiban Umum				0												0
	d Kasi. Pendataan dan Penataan			1													1
	e Jabatan Fungsional					10	9	11	23	5							58
	f Fungsional Umum/Pelaksana				3	17	4	56	12	10	4	1	1	1	1		110

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	g Non PNS															419	419
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	11
	a Kabid. PPUD	1															1
	b Kasi. Penyuluhan			1													1
	c Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1														1
	d Kasi. Pembinaan dan Pengawasan			1													1
	e Jabatan Fungsional																0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	1											2				3
	g Non PNS															4	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9
	a Kabid. SDA			1													1
	b Kasi. Pelatihan Dasar																0
	c Kasi. Teknis Fungsional				1												1
	d Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS				1												1
	e Jabatan Fungsional																0
	f Fungsional Umum/Pelaksana						1										1
	g Non PNS															5	5
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	0	1	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
	a Kabid. Linmas		1														1

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
b	Kasi. Linmas			1													1
c	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas			1													1
d	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas																0
e	Jabatan Fungsional																0
f	Fungsional Umum/Pelaksana			2		1	2										5
g	Non PNS															1	1
	Jumlah	3	2	15	6	31	18	68	36	15	5	1	3	1	2	441	647

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepala Satuan	1						
2	Sekretariat	1	12	3	11	0	0	27
	a Sekretaris		0					0
	b Kasubbag. Perencanaan Program		1					1
	c Kasubbag. Keuangan		1					1
	d Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		1					1
	e Jabatan Fungsional				1			1
	f Fungsional Umum/Pelaksana	1	7	1	2	0	0	11
	g Non PNS	0	2	2	8	0	0	12
3	Bidang Trantibum	1	43	4	538	1	3	590
	a Kabid. Trantibum	1						1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian		1					1
	c Kasi. Fasilitasi Koordinasi Ketertiban Umum		0					0
	d Kasi. Pendataan dan Penataan		1					1
	e Jabatan Fungsional		19	1	38			58
	f Fungsional Umum/Pelaksana		22	3	81	1	3	110
	g Non PNS				419			419
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	5	0	5	0	0	11
	a Kabid. PPUD		1					1
	b Kasi. Penyuluhan				1			1
	c Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1						1
	d Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1					1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana		3					3
	g Non PNS				4			.
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	1	4	1	3	0	0	9
	a Kabid. SDA	1						1
	b Kasi. Pelatihan Dasar							0
	c Kasi. Teknis Fungsional		1					1
	d Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS		1					1
	e Jabatan Fungsional							0
	f Fungsional Umum/Pelaksana		1					1
	g Non PNS		1	1	3			5
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	0	7	0	2	0	0	9
	a Kabid. Linmas		1					1
	b Kasi. Linmas		1					1
	c Kasi. Potensi dan Sumber Daya		1					1

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Linmas							
d	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas							0
e	Jabatan Fungsional							0
f	Fungsional Umum/Pelaksana		4		1			5
g	Non PNS				1			1
	Jumlah	5	71	8	559	1	3	647

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Satuan	1		
2	Sekretariat	18	9	27
a	Sekretaris	0		0
b	Kasubbag. Perencanaan Program	1		1
c	Kasubbag. Keuangan	1		1
d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1		1
e	Jabatan Fungsional	1		1
f	Fungsional Umum/Pelaksana	8	3	11
g	Non PNS	6	6	12
3	Bidang Trantibum	555	35	590
a	Kabid. Trantibum	1		1
b	Kasi. Operasi dan Pengendalian	1		1
c	Kasi. Fasilitasi Koordinasi Ketertiban Umum		0	0
d	Kasi. Pendataan dan Penataan	1		1
e	Jabatan Fungsional	57	1	58
f	Fungsional Umum/Pelaksana	108	2	110
g	Non PNS	387	32	419
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	2	11
a	Kabid. PPUD		1	1
b	Kasi. Penyuluhan	1		1
c	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1		1
d	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1		1
e	Jabatan Fungsional			0
f	Fungsional Umum/Pelaksana	3		3
g	Non PNS	3	1	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	8	1	9
a	Kabid. SDA	1		1

No	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b Kasi. Pelatihan Dasar			0
	c Kasi. Teknis Fungsional	1		1
	d Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1		1
	e Jabatan Fungsional			0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	1		1
	g Non PNS	4	1	5
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	7	2	9
	a Kabid. Linmas	1		1
	b Kasi. Linmas	1		1
	c Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1		1
	d Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas			0
	e Jabatan Fungsional			0
	f Fungsional Umum/Pelaksana	4	1	5
	g Non PNS		1	1
	Jumlah	598	49	647

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Daftar Jabatan Struktural

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	-
3	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
4	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1
5	Kabid. Bidang Sumber Daya Aparatur	1
6	Kabid. Bidang Perlindungan Masyarakat	1
7	Kasubbag. Perencanaan Program	1
8	Kasubbag. Keuangan	1
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1
10	Kasi. Operasional dan Pengendalian	1
11	Kasi. Fasilitas Koordinasi Trantibum	-
12	Kasi. Pendataan dan Penataan	1
13	Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan	1
14	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1
15	Kasi. Pengawasan	1
16	Kasi. Pelatihan Dasar	-
17	Kasi. Teknis Fungsional	1
18	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1
20	Kasi. Perlindungan Masyarakat	1
21	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1

No	Uraian	Jumlah
22	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	-
24	Jabatan Fungsional Tertentu	59
25	Fungsional Umum/Pelaksana	130
	Total	206

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang/ 15.144 M ²		1		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7 Unit	4	3		
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4 Unit /12 M ²	4			
4	Sepeda Motor	8 Unit	5	3		
5	Mini Bus	3 Unit	2			1
6	Bus	1 Unit	1			
7	Pick Up	4 Unit	3			1
8	Truk Angkutan Personil	4 Unit	3	1		
9	Truk Angkutan Barang	2 Unit	1	1		
10	PC Unit	26 Unit	26			
11	Printer	17 Unit	17			
12	Laptop	2 Unit	2			
13	Scanner	3 Unit	3			
14	LCD Proyektor	2 Unit	1	1		
15	Layar Proyektor	1 Buah	1			
16	Camera Digital	1 Unit	1			
17	Handy Talky (HT)	15 Buah	15			
18	Pistol (Senjata Api)	5 Buah	5			
19	Sepeda	4 Buah	4			

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
20	Pakaian PHH (Lengkap dengan Tameng dan Tongkat)	60 Unit/Set	60			
21	Monitor Komputer LED	2 Unit	2			
22	Speaker Portable	1 Unit	1			
23	Megaphone	3 Buah	3			
24	CCTV	8 Unit	8			
25	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	2			

Sumber: Pengurus Barang

1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis

1.5.1 Permasalahan Umum

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda

berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparatur juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda.

1.5.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;

- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

d. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satpol PP sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80
2	Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1. Persentase penurunan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	11,10%
3	Menurunnya pelanggaran Perda	2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	11,10%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disajikan berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80	79,29	99,11%
2	Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase penurunan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	11,10%	10,17%	91,60%
3	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase penurunan pelanggaran Perda	11,10%	10,11%	91,10%

3.1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

“Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah”.

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah “Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan”. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 6 (enam) kegiatan yaitu: 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah beserta Kegiatan dan Sub Keegiatannya tersebut untuk mengoptimalkan layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja.

Berikut ini adalah capaian kinerja sasaran strategis 1:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80%	79,29%	99,11%

Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan diperoleh dengan melakukan survei kepuasan, dengan jumlah responden sebanyak 150 orang dengan hasil dan tingkat capaian sebagaimana tertulis pada tabel 3.1 di atas. Rincian hasil survei kepuasan tersebut dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2:

“Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)”.

Untuk mencapai sasaran strategis ini Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan 2 (dua) sub kegiatan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase penurunan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	11,10	10,17	91,60

Pada tahun 2021 target penurunan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026 adalah 11,10%. Dan sepanjang tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menangani 698 kasus pelanggaran K3 yang diperoleh melalui patroli ketertiban umum dan pengaduan masyarakat, sedangkan tahun 2020 ada 777 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, maka jumlah kasus pelanggaran K3 tersebut menurun 10,17%, sehingga tingkat capaiannya adalah 91,60%.

Untuk menurunkan pelanggaran K3 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pencegahan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; dan melakukan penindakan.

3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis 3:

“Menurunnya pelanggaran Perda”.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan 2 (dua) kegiatan yaitu: 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 2) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, serta 4 (empat) sub kegiatan.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase penurunan pelanggaran Perda	11,10%	10,11%	91,10%

Pada tahun 2021 target penurunan pelanggaran Perda yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026 adalah 11,10%. Dan sepanjang tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menangani 960 kasus pelanggaran Perda yang diperoleh melalui patroli pengawasan dan pengaduan masyarakat, sedangkan tahun 2020 ada 1068 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, maka jumlah kasus pelanggaran Perda tersebut menurun 10,11%, sehingga tingkat capaiannya adalah 91,10%.

Untuk menurunkan pelanggaran Perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi penegakan Perda, pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3.2 Capaian Renstra

Setelah membahas realisasi dan capaian kinerja, berikut ini akan dibahas realisasi dan capaian kinerja rencana menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa tahun adalah tahun peralihan dari periode Renstra Tahun 2016-2021 dan Renstra Tahun 2021-2026, sehingga data yang disajikan hanya data tahun 2021 saja.

Capaian Renstra pada tabel di bawah ini adalah data yang sama dengan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.5
Capaian Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80	79,29	99,11%
2	Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase penurunan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	11,10%	10,17%	91,60%
3	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase penurunan pelanggaran Perda	11,10%	10,11%	91,10%

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 49.090.934.327 (empat puluh Sembilan milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 46.827.059.716 (empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Persentase realisasi tersebut sebesar 95.39%.

Realisasi anggaran tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	49,090,934,327	46,827,059,716	95.39%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	47,202,024,327	45,306,431,716	95.98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,243,925,067	25,532,565,767	97.29%

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,180,265,067	25,468,905,767	97.28%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63,660,000	63,660,000	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,085,700,000	534,369,000	49.22%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,085,700,000	534,369,000	49.22%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	629,120,000	522,633,005	83.07%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,081,000	6,573,000	81.34%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185,277,000	150,611,000	81.29%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362,518,000	295,832,500	81.60%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51,272,000	50,432,500	98.36%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	7,200,000	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14,772,000	11,984,005	81.13%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,916,000	232,510,000	93.04%
Pengadaan Mebel	47,000,000	41,350,000	87.98%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202,916,000	191,160,000	94.21%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,480,287,760	18,031,234,570	97.57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193,980,000	159,801,432	82.38%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,286,307,760	17,871,433,138	97.73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513,075,500	453,119,374	88.31%

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56,438,800	39,981,800	70.84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276,008,700	240,442,300	87.11%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,020,000	19,825,000	86.12%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,608,000	152,870,274	96.99%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,888,910,000	1,520,628,000	80.50%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	541,780,000	361,520,000	66.73%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	539,800,000	359,540,000	66.61%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,980,000	1,980,000	100.00%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,347,130,000	1,159,108,000	86.04%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24,480,000	22,992,000	93.92%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,257,400,000	1,072,024,000	85.26%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65,250,000	64,092,000	98.23%

Meskipun ada beberapa kegiatan yang tingkat realisasinya di bawah 90%, bahkan ada yang di bawah 50%, secara umum tingkat realisasi anggaran pada tahun 2021 sudah baik, karena telah mencapai 95,39%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.